



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

[disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan perceraian di wilayah NKRI

No. SK : 930/33 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. formulir pelaporan pencatatan sipil didalam wilayah NKRI (F.2.01), ditandatangani oleh pemohon.
2. Salinan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kutipan akta perkawinan Asli dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
4. Photocopy KK suami istri
5. Menunjukkan KTP-el suami istri
6. Bagi WNI keturunan agar melampirkan dokumen yang diperlukan dengan membawa (surat kewarganegaraan, surat ganti nama, bagi yang telah ganti nama warga negara Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data dan cetak kartu keluarga
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani Dokumen
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

[disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Faximili : 0271-495305

e-Mail : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil.karanganyarkab.go.id)

SAPAMAS : 0811 2634 333

WA : 0811 2634 333